

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUNUHAN AYAH OLEH ANAK KANDUNG YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI KASUS LP/126/V/2020/RES.CILEGON/BANTEN)

¹ **Resna Wibisana***

² **Ridwan**

³ **Ahmad Fauzi**

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 111160085@untirta.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ridwanfh@untirta.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Papawzi.abi@gmail.com

Abstrak

Kasus pembunuhan tidak mengenal status sosial, mulai dari orang kaya atau orang miskin, orang terpendang atau tidak, tidak menjadi masalah pada kasus pembunuhan. Psikoanalisa sebagai teori kepribadian dimana kepribadian yang sehat menurut Sigmund Freud adalah jika individu bergerak sesuai dengan pola perkembangan yang ilmiah. Dalam kasus LP/126/V/2020/Res. Cilegon/Banten pelaku David telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap ayah kandungnya Budi karena pelaku dilarang keluar malam. Pelaku dibebaskan dari pidana penjara oleh pihak Kepolisian Polres Cilegon karena pelaku dianggap mengalami gangguan jiwa. Teori yang digunakan adalah teori psikoanalisa Sigmund Freud dan teori pertanggungjawaban pidana. Serta metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah bahwa faktor yang menyebabkan pelaku dalam perkara nomor LP/126/V/2020/Res. Cilegon/Banten adalah karena kondisi kejiwaan pelaku yang terganggu sehingga nekat melakukan tindak pidana seperti tindak pidana pembunuhan berencana dan pelaku merupakan orang yang tidak dapat menyeimbangkan antara id, ego, dan superego. Id menjadi lebih besar karena tersangka merasa terkekang dalam hidupnya sehingga mendorongnya untuk melanggar norma-norma yang ada dan mempengaruhi superego dan mengakibatkan ego juga ikut terpengaruh oleh kekuatan id yang dimiliki sehingga terjadilah pembunuhan. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan pelaku tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHPidana dan 339 KUHPidana yang dimana pelaku justru di bebaskan oleh pihak kepolisian Polres Cilegon dan tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku karena pelaku dianggap mengalami gangguan jiwa.

Kata Kunci: Pembunuhan; Psikoanalisa; Pertanggungjawaban Pidana



This is an open-access article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Salah satu contoh tindak pidana adalah pembunuhan. Kasus pembunuhan tidak mengenal status sosial, mulai dari orang kaya atau orang miskin, orang terpandang atau tidak, tidak menjadi masalah pada kasus pembunuhan. Dari kalangan pejabat, pegawai bahkan bisa juga rakyat jelata. Dalam kasus pembunuhan yang pernah terjadi, bahwa pembunuhan yang tercatat tidak melihat usia pelaku pembunuhan dan korban. Baik itu orang tua, dewasa, remaja, bahkan anak di bawah umur dan juga tidak memandang hubungan keluarga.

Seperti di Provinsi Banten dimana Kepolisian Daerah Banten melalui Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edy Sumardi, menyatakan bahwa angka kriminalitas di Provinsi Banten mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama tahun 2019 yaitu mencapai 19% dibandingkan tahun 2018. “Peningkatan jumlah kejahatan di wilayah hukum Polda Banten pada tahun 2019 sebesar 19,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun hal itu diimbangi dengan jumlah pengungkapan yang berhasil dilakukan sebesar 19,3%”.¹ Berdasarkan data dari Januari hingga Desember 2019, jumlah Laporan Polisi (LP) tentang pembunuhan menjadi kasus yang paling menonjol yang ditangani selama tahun 2019. Tercatat ada 14 kasus pembunuhan yang ditangani Polda Banten sepanjang tahun ini, sedangkan tahun sebelumnya hanya ada dua kasus pembunuhan.²

Berdasarkan penjelasan tersebut, sejalan dengan fakta bahwa di Indonesia kasus pembunuhan tidak pernah hilang, selalu diketahui oleh masyarakat Indonesia sendiri baik melalui media maupun secara langsung. Salah satu kasus pembunuhan di Kota Cilegon, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Cibeber, dihebohkan dengan pembunuhan sadis di sebuah gubuk yang biasa digunakan untuk membakar batu bata, seorang pria paruh baya diduga dibunuh oleh tersangka, dimana tersangka adalah anaknya sendiri, tersangka membunuh ayahnya diduga karena depresi.

Seorang anak menggorok leher ayahnya sendiri di Cilegon. Pembunuhan sadis tersebut diduga terjadi sebelum makan sahur, menurut Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Maryadi mengatakan, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus pembunuhan sadis tersebut di Lingkungan Cikerut, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Selasa (19/5/2020) pagi itu.³

¹Khaerul Anwar, “Selama 2019 Kriminalitas Di Banten Meningkat Signifikan”, diakses melalui web <https://banten.idntimes.com/news/indonesia/khaerul-anwar-2/selama-2019-kriminalitas-di-banten-meningkat-signifikan/2>, dikunjungi pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 12.43 WIB.

²*Ibid.*

³Pebriansyah Ariefana, “Kronologis Pembunuhan Sadis Anak Gorok Leher Bapak Jelang Sahur di Cilegon”, diakses melalui web <https://banten.suara.com/read/2020/05/19/133324/kronologis-pembunuhan->

Pembunuhan tersebut terjadi karena pelaku bernama David (26), dilarang keluar malam oleh ayahnya, Budi (56). Sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban yang merupakan ayah dan anak. Motifnya memang berawal dari depresi, namun masih perlu penyelidikan lebih lanjut. Awalnya, pelaku hanya dilarang keluar malam, kemudian terjadi cekcok sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, dan pada pukul 05.00 WIB tindak pidana pembunuhan terjadi. Dari hasil olah TKP, pihaknya menemukan barang bukti berupa palu dan parang. Jadi sebelum digorok, korban dipukul kepalanya dengan palu oleh korban. Kemudian pelaku melihat parang dan langsung menebas leher korban.⁴

Saat ini pelaku sudah ditahan oleh Satuan Reskrim Polres Cilegon untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, akibat perbuatannya, menurut AKP Maryadi, Kasat Reskrim Polres Cilegon, pelaku terancam dijerat dengan Pasal 338 KUHPidana tentang Pembunuhan dengan ancaman hukuman seumur hidup.⁵

Berdasarkan kasus pembunuhan yang terjadi di Cilegon, dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisisnya dengan teori psikoanalisa Sigmund Freud yang menjelaskan bahwa kepribadian seseorang dipengaruhi oleh *id*, *ego*, dan *superego*. *Id* merupakan sistem paling dasar dalam diri manusia yang bersifat kacau dan menginginkan semua keinginannya segera terpenuhi. *Ego* berperan sebagai pengambil keputusan ketika terdesak oleh keinginan *id* yang harus dipenuhi dan *ego* juga bertugas untuk meredakan kecemasan dalam diri tokoh utama karena *ego* berhubungan dan berperan sebagai pengambil keputusan atas keinginan *id*. *Superego* muncul sebagai bentuk hati nurani yang mengontrol sikap dan perilaku untuk membantu *ego* menetralkan keinginan *id* dalam mengambil keputusan.⁶

Sejalan dengan penjelasan di atas, menurut Semium, penyebab seseorang melakukan perilaku terlarang adalah karena: *Superego* begitu lemah dan tidak sempurna sehingga *ego* (yang berperan sebagai penengah antara *superego* dan *id*) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari *id* (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi).⁷

Psikoanalisa sebagai teori kepribadian dimana kepribadian yang sehat menurut Freud adalah jika individu bergerak sesuai dengan pola perkembangan yang ilmiah. Kesehatan

[sadis-anak-gorok-leher-bapak-jelang-sahur-di-cilegon](#), dikunjungi pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 12.54 WIB.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

⁶Albertine Minderop, (2013), *Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor, hlm. 42.

⁷Semium Y, (2006), *Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik Freud*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 88.

mental yang baik merupakan hasil dari keseimbangan antara kinerja *superego* terhadap *id* dan *ego*.⁸

Berdasarkan studi kasus yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, peneliti menyimpulkan bahwa tersangka merupakan contoh orang yang tidak dapat menyeimbangkan antara *id*, *ego*, dan *superego*. *Id* memiliki pengaruh yang lebih besar daripada *ego* dan *superego*. *Id* menjadi lebih besar karena tersangka yang keinginannya tidak terpenuhi sehingga mendorongnya untuk melanggar norma-norma yang ada dan mempengaruhi *superego* dan mengakibatkan *ego* juga ikut terpengaruh oleh kuatnya *id*.

Penjelasan mengenai teori psikoanalisa Sigmund Freud dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan tinjauan kriminologi dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak kandung terhadap ayahnya sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat dan sanksi yang dijatuhkan atas tindakan yang dilakukan sehingga hukum dapat ditegakkan. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep mengenai keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan.⁹

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Ayah Oleh Anak Kandung Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus LP/126/V/2020/Res. Cilegon/Banten)”**.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁰

ANALISIS

⁸Albertine Minderop, *Op. cit.*, hlm. 4.

⁹Tri Andrisman, (2009), *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Lampung : Penerbit Universitas Lampung, hlm. 12.

¹⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,(2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 15.

Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembunuhan Ayah oleh Anak Kandung Ditinjau dari Pespektif Kriminologi

Berdasarkan definisi menurut Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacakara, tindak pidana diartikan sebagai “sikap tindak atau tingkah laku manusia yang termasuk dalam ruang lingkup perilaku yang dirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum pidana, yang bersifat melawan hukum dan yang didasarkan pada kesalahan”.¹¹ Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, kriminologi bukan bagian dari hukum pidana, tetapi memiliki hubungan yang erat dengan hukum pidana, dan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan dalam hukum pidana yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.¹²

Peneliti dalam penelitian ini meneliti tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam kasus pembunuhan di Kota Cilegon, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Cibeber, dikejutkan dengan adanya pembunuhan sadis di sebuah gubuk yang biasa digunakan untuk membakar batu bata, seorang pria paruh baya diduga dibunuh oleh tersangka, dimana tersangka adalah anaknya sendiri, tersangka membunuh ayahnya diduga karena depresi.

Pembunuhan sadis tersebut diduga terjadi sebelum makan sahur Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Maryadi mengatakan, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus pembunuhan sadis tersebut di Lingkungan Cikerut, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Selasa (19/5/2020) pagi itu.¹³

Pembunuhan tersebut terjadi karena pelaku bernama David (26), dilarang keluar malam oleh ayahnya, Budi (56). Sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban yang merupakan ayah dan anak. Motifnya memang berawal dari depresi, namun masih perlu penyelidikan lebih lanjut. Awalnya, pelaku hanya dilarang keluar malam, kemudian terjadi cekcok sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, dan pada pukul 05.00 WIB tindak pidana pembunuhan terjadi. Dari hasil olah TKP, pihaknya menemukan barang bukti berupa palu dan parang. Jadi sebelum digorok, korban dipukul kepalanya dengan palu oleh korban. Kemudian pelaku melihat parang dan langsung menebas leher korban.¹⁴

Menurut Hilman Hadikusuma, pada dasarnya suatu perbuatan yang dikatakan pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas

¹¹Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, (2002), *Sendi-sendi Ilmu dan Tata Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 85.

¹²Yusrizal, (2012), *Kapita Selekta Hukum Pidana & Kriminologi*, Jakarta : Soft Media, hlm. 156.

¹³Pebriansyah Ariefana, *Loc. cit.*

¹⁴*Ibid.*

nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan (*doodslag*) diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHPidana).¹⁵

Menurut Leden Marpaung, pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan penyebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam ketentuan Pasal 338 sampai dengan Pasal 340 KUHPidana menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa seseorang. Kejahatan ini disebut dengan “makar mati” atau pembunuhan (*doodslag*).¹⁶

Selanjutnya P.A.F Lamintang berpendapat, bahwa melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan, adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut “pembunuhan”.¹⁷

Kesimpulan dari pembunuhan merupakan suatu proses perampasan, penghilangan atau peniadaan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian yang luas, yaitu semua orang yang menyebabkan terjadinya pembunuhan, baik yang terlibat langsung, yang menyuruh melakukan, yang membujuk untuk melakukan dan yang membantu melakukan, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.

Perbuatan menghilangkan nyawa terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi, yaitu: Ada wujud perbuatan; Adanya kematian; dan Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibagi menjadi:

Pembunuhan Biasa

Pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang merumuskan bahwa: “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain

Delik ini diatur dalam Pasal 339 KUHPidana yang merumuskan bahwa Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud

¹⁵Hilman Hadikusuma, (2005), *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni, hlm.129-130.

¹⁶Leden Marpaung, (2005), *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 4.

¹⁷P.A.F Lamintang, (2013), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, hlm. 10.

untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya, secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHPidana merumuskan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain.

Pembunuhan berencana

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang menyebutkan sebagai berikut : Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pidana pembunuhan yang ada pada Pasal 338 KUHPidana dan 339 KUHPidana bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Beberapa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dikarenakan : Faktor psikologis yang terganggu. Bisa jadi kondisi kejiwaan pelaku memang sedang terganggu sehingga nekat melakukan tindakan kriminal seperti tindak pidana pembunuhan berencana; Balas dendam. Bisa jadi karena pelaku menyimpan dendam yang sangat berat kepada korban akibat perbuatan korban yang sudah sangat menggangukannya dan membuat pelaku kesal; Kurangnya pemahaman akan hukuman. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman pelaku akan sanksi hukuman atas akibat dari kejahatan atau perbuatan pelaku terhadap hukum yang berlaku dan biasanya pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa memikirkan akibat hukum yang akan dialaminya akibat dari perbuatannya tersebut; Kurangnya pemahaman pelaku terhadap agama. Biasanya pelaku kurang memahami tentang agama yang melarang kejahatan seperti pembunuhan dilakukan karena pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar karena menghilangkan nyawa orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa faktor penyebab pembunuhan pada kasus yang diteliti oleh peneliti adalah karena faktor kejiwaan dan didukung oleh perasaan sakit hati karena adanya pembatasan diri dan faktor psikologis yang terganggu karena adanya ketidakseimbangan dalam diri pelaku. *Id* dalam diri pelaku lebih berperan dibandingkan *ego* dan *superego* sehingga pelaku melakukan niatnya untuk membunuh tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya.

Berdasarkan paparan diatas menurut peneliti kasus pembunuhan ayah oleh anak kandung ini jika dikaitkan dengan konteks teori psikoanalisis yang berbicara tentang pelaku pembunuhan tindak pidana pembunuhan ayah oleh anak kandung merupakan salah satu contoh dimana pelaku merupakan pribadi yang tidak dapat menyeimbangkan *id*, *ego*, dan *superego*. *Id* yang dimiliki oleh pelaku lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan *ego* dan *superego*. *Id* menjadi lebih besar karena tersangka merasa dibatasi kehidupannya sehingga mendorong untuk melakukan pelanggaran terhadap norma yang ada dan mempengaruhi *superego* serta mengakibatkan *ego* juga terpengaruh besarnya kekuatan dari *id* yang dimiliki sehingga terjadilah pembunuhan.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Ayah oleh Anak Kandung (Studi Kasus LP/126/V/2020/Res.Cilegon/Banten)

Pertanggungjawaban pidana yang merupakan masalah utama dalam hukum pidana, berarti penjatuhan pidana secara obyektif sebagai akibat dari suatu tindak pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan memang merupakan perbuatan yang dilarang yang memiliki indikator bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum baik secara materiil maupun formil. Menjadikan seseorang dapat dipidana tergantung dua hal yakni harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau ada unsur melawan hukum dan terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan baik secara kesengajaan dan/atau kealpaan, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

Secara teoritis hukum pidana memiliki pengertian yang beragam, sebagaimana yang dirumuskan oleh beberapa ahli diantaranya adalah menurut Sudarto yang memberikan definisi hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana, perbuatan ini disebut sebagai suatu tindak pidana.

¹⁸Ridwan, Wening Novridasati dan Aliyth Prakarsa, (2020), "Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban", *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 12(2) : 247. DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3103>.

Sejalan dengan pemaparan tersebut, selanjutnya mengenai unsur-unsur dalam pertanggungjawaban antara lain : Sadar akan tindak pidana yang dilakukan ataupun arti dari nilai perbuatannya-nilai akibat perbuatannya; Mampu menentukan kehendak atas perbuatannya; Sadar bahwa perbuatan itu dilarang baik oleh hukum, masyarakat, maupun kesusilaan; dan Keadaan jiwanya, tidak mengalami hal-hal sebagai berikut: Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*); Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya); Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam, dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dalam keadaan sadar Kemampuan jiwanya dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.; dan Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vernogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHPidana adalah *verstandelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstandelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”. Terjemahan tersebut sesuai dengan perkembangan doktrin yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan seharusnya adalah keadaan dan kemampuan jiwa (*goestelijke vermogens*).¹⁹

Hukum pidana memiliki 3 (tiga) masalah pokok. Soedarto membagi 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana yaitu “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana” dan “pidana”. Masing-masing merupakan “sub-sistem” dan sekaligus “pilar-pilar” dari keseluruhan bangunan sistem pidana.²⁰

Pertanggungjawaban pidana yang merupakan masalah pokok dalam hukum pidana didefinisikan oleh Roeslan Saleh yaitu diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²¹ Hanafi mencoba menjelaskan maksud dari celaan yang objektif sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang yang memiliki indikator bahwa perbuatan tersebut melawan hukum baik materiil maupun

¹⁹Ridwan, Anas Aditya Wijanarko, dan Aliyih Prakarsa, (2021), “Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2(2) : 80. DOI: <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14771>.

²⁰Barda Nawawi Arief, (2014), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana, hlm. 40.

²¹*Ibid.*, hlm. 20.

formil. Sedangkan yang dimaksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi.²²

Menurut Van Hamel, menyatakan bahwa terkait yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab adalah : Suatu keadaan normalitas psikis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan (kecakapan) yaitu : Mampu dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri; Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat; dan Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²³

Pendapat di atas juga hampir sama dengan pendapat Simons yang menyatakan pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu: Kemampuan bertanggungjawab yang diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Simons memberikan kriteria terhadap seseorang yang mampu bertanggungjawab yaitu apabila seseorang mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan seseorang dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²⁴

Konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menurut Mahrus Ali mengarah kepada dua hal yaitu ajaran yang memasukan pengertian pertanggungjawaban pidana ke dalam pengertian tindak pidana yaitu ajaran *monisme* dan ajaran yang mengeluarkan pengertian pertanggungjawaban pidana dari pengertian tindak pidana yaitu ajaran *dualisme*.²⁵

Konsep dalam ajaran *monisme* pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan dalam konsep tindak pidana implikasinya pembuktian unsur objektif dan unsur subjektif tidak dipisahkan hakim akan secara otomatis menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta di dalamnya terdapat kesalahan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

²²*ibid.*, hlm. 21.

²³Ridwan, Aliyih Prakarsa, dan Saptia Novandie, (2022), "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Mucikari dan Perlindungan Hukum Anak Korban Pekerja Seksual (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/Pn.Bgl)", *YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia, 2(3), Desember 2022 : 191. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

²⁴Muladi dan Dwidja Priyatno, (2010), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Pranada Media, : 74.

²⁵Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapannya*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 12.

Pengertian tindak pidana yang sesuai dengan ajaran *monisme* diungkapkan oleh Jonkers yang menyatakan bahwa peristiwa pidana sebagai perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁶

Menurut pengertian tindak pidana di atas kata atau frase kesengajaan, kealpaan, mampu bertanggungjawab, pembuat bersalah, dapat dipersalahkan dan dapat dipertanggungjawabkan dimasukkan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, padahal antara perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan perbuatan itu merupakan dua hal yang berbeda, sekalipun hal itu tidak menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum sepanjang pembuktian kesalahan pelaku tetap dilakukan hakim bersama dengan pembuktian tindak pidananya.

Menurut Moeljatno perkataan apakah *inkonkreto* yang melakukan perbuatan tindak pidana sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak itu sudah diluar arti tindak pidana, Moeljatno menjelaskan bahwa: Ajaran ini secara konsisten diikuti oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana, langkah pertama yang harus dilakukan adalah apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan pasal yang didakwakan penuntut umum. Manakala hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berkeyakinan bahwa terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, langkah berikutnya adalah apakah pada saat melakukan tindak pidana itu terbukti bersalah. Namun sebaliknya bila terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, aspek kesalahan terdakwa tidak perlu dibuktikan lagi karena tidak mungkin menyatakan terdakwa bersalah, sedangkan dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan mengikuti pola pikir dalam ajaran *dualisme* ini sebenarnya pertimbangan hukum hakim akan runtut dan sistematis.²⁷

Berbicara mengenai pengertian perbuatan pidana seperti yang telah dijabarkan di atas, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dijabarkan oleh Moeljatno bahwa perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana.²⁸

Pertanyaan mengenai apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Uraian yang dijabarkan oleh Moeljatno di atas menganut ajaran *dualisme* dimana kata atau frase kesengajaan, kealpaan, mampu

²⁶*Ibid.*, hlm. 13.

²⁷*Ibid.*, hlm. 14.

²⁸Moeljanto, (2010), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.165.

bertanggungjawab, pembuat bersalah, dapat dipersalahkan dan dapat dipertanggungjawabkan tidak lagi dimasukkan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana karena sebagaimana disebutkan di atas perbincangan mengenai kesalahan pelaku merupakan tahap kedua setelah pelaku dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dilarang.

Ajaran *dualisme* sejalan dengan Pembahasan selanjutnya mengenai asas dalam pertanggungjawaban pidana yang menurut Moeljatno ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld actus non faciteum nisi mens sist rea*) asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.²⁹

Pandangan mengenai syarat seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana Menurut Erdianto Efendi yaitu: Pandangan tradisional yang menyebutkan di samping syarat-syarat objektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana kepadanya. Syarat subjektif ini disebut “kesalahan”. Menurut sistem hukum kontinental, syarat-syarat subjektif ini dibagi dua, yaitu bentuk kesalahan dan mampu bertanggungjawab. Maka dari itu yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.³⁰

Secara teoritik menurut Erdianto Efendi perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana didahului oleh ulasan tentang tindak pidana sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun aplikasinya dalam praktik penegakan hukum karena dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian dari pertanggungjawaban pidana.³¹

Sejalan dengan pendapat di atas Roeslan Saleh menjelaskan mengenai penjatuhan pidana terhadap seseorang bahwa: Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan

²⁹Moeljatno, *Op. cit.*, hlm. 166.

³⁰Erdianto Efendi, (2014), *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : Refika Aditama, Bandung, hlm. 107.

³¹*Ibid.*

perbuatan pidana adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.³²

Hukum pidana dengan konsep “pertanggungjawaban” menurut Hanafi merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. *Doktrin mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.³³ *Doktrin* tersebut di atas menurut Hanafi dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar kepada asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu terdapat perbuatan lahiriah yang terlarang atau (*actus reus*) dan nada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).³⁴

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas Barda Nawawi Arief menjelaskan mengenai Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan yaitu: Pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*), dapat dipidananya delik *culpa* hanya bersifat perkecualian apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tidak menganut doktrin “*Erfolgshaftung*” doktrin menanggung akibat secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada asas kesalahan.³⁵

Ilmu hukum acara pidana menurut Tina Asmarawati mempunyai tujuan mencari suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnya tentang perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana itu dengan tepat, serta bertujuan untuk mencari pelaku sebagai terdakwa yang telah melanggar hukum yang selanjutnya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.³⁶

Tujuan pemberian sanksi pidana sebagaimana Wesley Cragg dan Yong Ohoitmur yang paling pertama dikatakan adalah agar dapat memberkan efek jera. Seperti menurut Ridwan, “penjatuhan sanksi pidana untuk mendatangkan efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya”.³⁷

³²Roeslan Saleh, (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 20.

³³Hanafi, *Loc. cit.*

³⁴*Ibid.*

³⁵Barda Nawawi Arief, *Loc. cit.*, hlm. 91.

³⁶Tina Asmarawati, *Loc. cit.*, hlm. 57.

³⁷Ridwan, (2023), *Tujuan Pemidanaan dalam Teori dan Praktik dalam buku Hukum Pidana Masa Depan; Masa Depan Hukum Pidana*, Depok : Rajawali Buana Pusaka, hlm. 38.

Pembahasan mengenai konsep pertanggungjawaban pada dasarnya bertitik tolak dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara sistematis berhasil menguraikan konsepsi “*liability*” dengan jelas. Secara sistematis, Found mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”.³⁸

Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”.

Ukuran “ganti rugi” tersebut di atas menurut Tina Asmarawati tidak lagi dinilai dari suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan yang membuat konsepsi “*liability*” diartikan sebagai “*reparation*” dan terjadi perubahan arti konsepsi “*liability*” dari “*composition for vengeance*” menjadi “*reparation for injury*”.³⁹

Perubahan bentuk ganti kerugian dengan sejumlah uang berubah bentuk menjadi ganti kerugian dengan penjatuhan suatu hukuman menurut Tina Asmarawati secara historis hal ini merupakan awal dari terciptanya suatu konsep “*liability*” atau “pertanggungjawaban”.⁴⁰ Chairul Huda menyebutkan bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan hal ini berarti bahwa: Pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁴¹

Kesalahan yang menjadi dasar terdapat atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang menurut Roeslan Saleh dapat diartikan yaitu dapat dicelanya pembuat tindak

³⁸*Ibid.*, hlm. 80.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Chairul Huda, (2006), *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, hlm. 68.

pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁴²

Moeljatno selanjutnya berpendapat bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat menurut pandangan masyarakat dapat dicela, yaitu dengan melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan seharusnya menghindari perbuatan tersebut.⁴³

Lebih lanjut Chairul Huda menjelaskan jenis-jenis konsep kesalahan yang terbagi diantaranya: Konsep kesalahan psikologis dan konsep kesalahan normatif, konsep kesalahan psikologis yang menitikberatkan pada keadaan batin tertentu bersifat subjektif, dalam arti indikator keadaan batin seseorang dengan keadaan batin orang lain tidak sama. Karena itulah, konsep kesalahan psikologis tidak banyak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak membuat unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan”.⁴⁴

Chairul Huda selanjutnya menjelaskan pula bahwa pada konsep kesalahan psikologis, kesalahan ditempatkan sebagai masalah keadaan psikologis seseorang ketika melakukan tindak pidana. Kesalahan dipahami dalam beberapa pengertian, yang selalu bertalian dengan psikologis pembuat tindak pidana, seperti kesalahan secara sempit dipandang sama dengan kealpaan.⁴⁵

Kesalahan juga menurut Chairul Huda dikaitkan dengan alasan penghapus pidana di luar undang-undang atau adanya *afwezigheid van alle schuld*, kesalahan juga digunakan sebagai nama pengumpul ‘kesengajaan’, ‘kealpaan dan dalam lapangan hukum acara pidana,

⁴²Mahrus Ali, (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 157.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Chairul Huda, *Op. cit.*, hlm. 69.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 26.

berkaitan dengan asas ‘ praduga tidak bersalah’, kesalahan diartikan sebagai ‘telah melakukan’ tindak pidana.⁴⁶

Kesalahan psikologis mengandung beberapa kelemahan dan di dalamnya juga terdapat beragam varian makna kesalahan, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka muncul konsep kesalahan normatif (*normatief schuldbegrip*) sebagai koreksi atas kesalahan psikologis tadi.

Menurut pendapat Roeslan Saleh kesalahan normatif, kesalahan diartikan sebagai dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁴⁷

Menurut Chairul Huda konsep kesalahan normatif tersebut, terdapat tiga komponen utama yang perlu dijelaskan, yaitu dapat dicela, dilihat dari segi masyarakat dan dapat berbuat lain. Pertama dapat dicela yang mempunyai dua pengertian, yaitu dapat dicela berarti dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dapat dicela berarti dapat dijatuhi pidana.⁴⁸

Pada arti yang pertama, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi preventif hukum pidana. Kata dapat dalam hal ini menunjukkan bahwa celaan atau pertanggungjawaban pidana itu hilang, jika pembuat mempunyai alasan penghapus kesalahan. Dengan arti yang kedua, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi represif hukum pidana. Kata dapat dalam hal ini menunjukkan bahwa celaan atau penjatuhan pidana tidak harus dilakukan hakim.

Menurut Chairul Huda Hakim dapat mengenakan tindakan sekalipun tindak pidana terbukti dan terdakwa bersalah. Selain itu, dapat saja celaan atau penjatuhan pidana tidak dilakukan, namun jika hakim memutuskan untuk memberi pengampunan, maka hakim dapat menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana dengan kesalahan, tapi tidak menjatuhkan pidana.⁴⁹

Mengacu kepada konsep kesalahan tersebut di atas jika dikaitkan dengan KUHPidana maka dalam KUHPidana tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHPidana sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Roeslan Saleh, *Op. cit.*, hlm. 77.

⁴⁸Chairul Huda, *Op. cit.*, hlm. 75.

⁴⁹*Ibid.*

undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut di dalam KUHPidana.

Kedua kata-kata itu, sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya seakan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Apabila kita cermati rumusan pasal-pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama buku ke dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tampak jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal-pasal tersebut. Seperti di dalam Pasal 338 KUHPidana yang menyebutkan frasa dengan sengaja di dalamnya serta Pasal 359 KUHPidana yang menyebutkan kata kealpaan di dalamnya.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas Hanafi Amrani dan Mahrus Ali berpendapat bahwa: Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan tersebut. Namun, berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidana pelaku delik, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan maupun kealpaan kealpaan juga harus dibuktikan.⁵⁰

Sudarto selanjutnya mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana.⁵¹

Syarat lain menurut Hanafi Amrani dan Mahrus Ali agar seseorang dapat dikenakan pemidanaan atau penjatuhan pidana adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yaitu 'tiada pidana tanpa kesalahan' (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*).⁵²

Perbuatan yang dikatakan pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuh (*doodslag*) diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHPidana).⁵³

⁵⁰Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. cit.*, hlm. 52.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 157.

⁵²*Ibid.*

⁵³Hilman Hadikusuma, *Loc. cit.*

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau pembunuhan (*doodslag*).⁵⁴

Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan, adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh KUHPidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut “pembunuhan”.⁵⁵

Jadi, kesimpulan pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan baik yang terlibat langsung, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.

Dalam KUHPidana, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah:⁵⁶

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHPidana)
2. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHPidana)
3. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana)
4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHPidana)
5. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHPidana)
6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHPidana)
7. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHPidana)
8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHPidana)
9. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHPidana)

Perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 syarat yang harus terpenuhi, yaitu ada wujud perbuatan, adanya kematian dan adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian. Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

1. Pembunuhan Biasa

Pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang merumuskan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

⁵⁴Leden Marpaung, *Loc. cit.*, hlm. 4.

⁵⁵P.A.F Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 10.

⁵⁶Sudarto, (2009), *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Semarang : Yayasan Sudarto FH UNDIP, hlm. 25.

2. Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain.

Delik ini diatur dalam Pasal 339 KUHPidana yang merumuskan bahwa:

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya, secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHPidana merumuskan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain.

3. Pembunuhan berencana

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang menyebutkan sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pidana pembunuhan yang ada pada Pasal 338 KUHPidana dan 339 KUHPidana bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Lain halnya dengan pengertian pertanggungjawaban pidana yang telah peneliti paparkan di atas dalam kasus ini justru dalam prakteknya pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam kasus pembunuhan ayah kandung tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHPidana dan 339 KUHPidana bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Dalam penelitian ini pelaku justru di bebaskan oleh pihak kepolisian Polres Cilegon karena pelaku dianggap mengalami gangguan jiwa.

Hal ini tidak sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Paman pelaku, dimana menurut Paman pelaku saat ini bertempat tinggal di Kalimantan dan menjalani kehidupan layaknya manusia normal pada umumnya, tidak ada program rehabilitasi maupun pengobatan atas dugaan gangguan jiwa yang pelaku alami. Justru pada bulan Maret 2022 pelaku baru saja membeli kendaraan baru berupa mobil.

Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat saat ini pelaku dapat dengan bebas berkeliaran disekitar masyarakat, padahal riwayat pelaku sebelumnya merupakan pelaku tunggal pembunuhan terhadap ayah kandungnya sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan pelaku dalam putusan kasus nomor LP/126/V/2020/Res. Cilegon/Banten ini dikarenakan keadaan jiwa pelaku memang sedang terganggu sehingga ia nekat melakukan tindak pidana kriminalitas seperti tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Pelaku menaruh dendam yang sangat berat terhadap korban akibat dari perbuatan korban yang telah sangat mengganggu dirinya dan telah membuat kesal diri pelaku. Kurangnya pemahaman tentang hukuman akibat dari perbuatannya ini terjadi akibat kurangnya pemahaman pelaku tentang sanksi hukuman akan akibat dari kejahatan atau perbuatan pelaku tentang aturan hukum yang berlaku dan biasanya pelaku melakukan tindakan tersebut tanpa memikirkan akibat hukum yang akan dialami oleh dirinya akibat dari perbuatannya tersebut. Kurangnya pemahaman para pelaku kurang memahami tentang agama yang melarang tidak boleh dilakukannya kejahatan seperti pembunuhan dikarenakan pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar karena menghilangkan nyawa orang lain. Dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ayah oleh anak kandung (Studi Kasus LP/126/V/2020/Res. Cilegon/Banten) pelaku yang merupakan anak kandung dibebaskan dari pidana penjara berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Paman pelaku, dimana menurut Paman pelaku saat ini bertempat tinggal di Kalimantan dan menjalani kehidupan layaknya manusia normal pada umumnya, tidak ada program rehabilitasi maupun pengobatan atas dugaan gangguan jiwa yang pelaku alami.

REFERENSI

BUKU

- Albertine Minderop. (2013). *Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus*. Yayasan Pustaka Obor. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana. Jakarta.

- Chairul Huda. (2016). *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta.
- Erdianto Efendi. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapannya*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. (2005). *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Leden Marpaung. (2005). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mahrus Ali. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljanto. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta
- Muladi dan Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Pranada Media. Jakarta.
- P.A.F Lamintang. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Ridwan. (2023). *Tujuan Pidana dalam Teori dan Praktik dalam buku Hukum Pidana Masa Depan; Masa Depan Hukum Pidana*. Rajawali Buana Pusaka. Depok,
- Roeslan Saleh. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Semium Y. (2006). *Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik Freud*. Kanisius, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta.
- _____ dan Purnadi Purbacaraka. (2002). *Sendi-sendi Ilmu dan Tata Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sudarto. (2009). *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Yayasan Sudarto FH UNDIP. Semarang.
- Tri Andrisman. (2009). *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Universitas Lampung. Lampung.
- Yusrizal. (2012). *Kapita Selekta Hukum Pidana & Kriminologi*. Soft Media. Jakarta.

Jurnal

- Ridwan, Wening Novridasati dan Aliyth Prakarsa. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban". *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Volume 12 Nomor 2. 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3103>.
- _____, Anas Aditya Wijanarko, dan Aliyth Prakarsa. (2021). "Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. Fakultas Hukum

Universitas Jambi. Volume 2 Nomor 2. 2021. DOI:
<https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14771>.

_____, Aliyth Prakarsa, dan Saptia Novandie. (2022). “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Mucikari dan Perlindungan Hukum Anak Korban Pekerja Seksual (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/Pn.Bgl)”. *YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR*. Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia. Volume 2 Nomor 3. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Internet

Khaerul Anwar, “*Selama 2019 Kriminalitas Di Banten Meningkatkan Signifikan*”, diakses melalui web <https://banten.idntimes.com/news/indonesia/khaerul-anwar-2/selama-2019-kriminalitas-di-banten-meningkat-signifikan/2>, dikunjungi pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 12.43 WIB.

Pebriansyah Ariefana, “*Kronologis Pembunuhan Sadis Anak Gorok Leher Bapak Jelang Sahur di Cilegon*”, diakses melalui web <https://banten.suara.com/read/2020/05/19/133324/kronologis-pembunuhan-sadis-anak-gorok-leher-bapak-jelang-sahur-di-cilegon>, dikunjungi pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 12.54 WIB.

Lain-lain

Laporan Kepolisian Nomor LP/126/V/2020/Res. Cilegon/Banten Kepolisian Republik Indonesia Resor Cilegon